



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 697/03-F/HK/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN RABIES PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa Provinsi Bali merupakan wilayah endemi penyakit Rabies yang memerlukan penanganan terpadu untuk menekan angka kasus positif Rabies, gigitan dan kematian;
b. bahwa untuk melaksanakan percepatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Rabies secara menyeluruh, lintas sektor, dan berkelanjutan, perlu membentuk Satuan Tugas Pengendalian Rabies Provinsi Bali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengendalian Rabies Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1136);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Rabies Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Pengendalian Rabies Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Satuan Tugas Pencegahan; dan
 - b. Satuan Tugas Penanganan.

- KETIGA** : Satuan Tugas Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas :
- melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat secara masif berbasis Desa Adat/Banjar dan Komunitas;
 - melakukan surveilans dan pemetaan wilayah risiko (zona merah/kuning/hijau) secara berkala;
 - melaksanakan vaksinasi massal terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) bekerja sama dengan instansi terkait dan Pemerintah Kota/Kabupaten serta Desa/Kelurahan, Desa Adat/Banjar, dan Komunitas;
 - melakukan kontrol populasi; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Satuan Tugas Pengendalian Rabies Provinsi Bali.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas :
- melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
 - menyediakan Vaksin VAR dan SAR untuk seluruh Kota/Kabupaten di Bali;
 - melakukan Vaksinasi VAR dan SAR kepada masyarakat yang digigit hewan pembawa Rabies;
 - melakukan perawatan dan pengobatan masyarakat didiagnosa menderita Rabies; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Satuan Tugas Pengendalian Rabies Provinsi Bali.
- KELIMA** : Satuan Tugas Pengendalian Rabies sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaporkan pelaksanaan tugas Pengendalian Rabies kepada Gubernur.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 697/03-F/HK/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
RABIES PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENGENDALIAN RABIES PROVINSI BALI

Pengarah : Gubernur Bali.

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

A. Satuan Tugas Pencegahan

Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

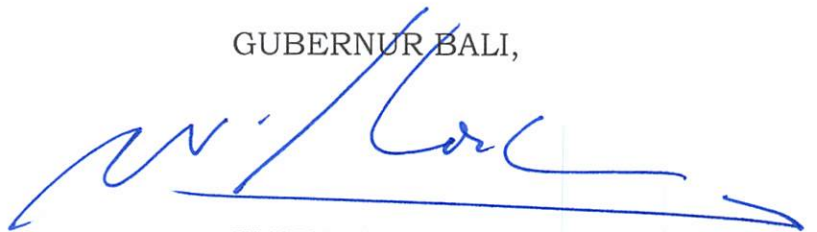
Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
2. Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar.
3. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana.
4. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Bali.

B. Satuan Tugas Penanganan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
2. Direktur Rumah Sakit Umum *Dharma Yadnya* Provinsi Bali.
3. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
4. Kepala Bidang Pelayanan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI,

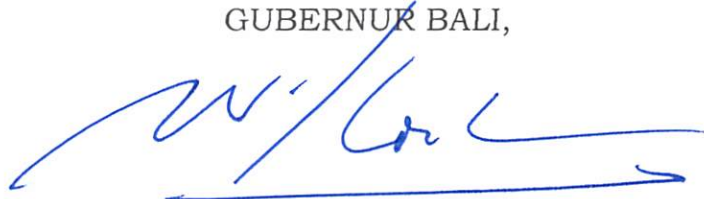


WAYAN KOSTER

KETUJUHAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2026

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Pariwisata Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
10. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
11. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali di Denpasar;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
14. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
15. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
17. Yang bersangkutan.